

**PEMAKZULAN GIBRAN RAKABUMING RAKA: ANALISIS
YURIDIS PUTUSAN MK NO. 90/PUU-XXI/2023**

Vandy Steve Posumah¹, Indah Rahayu²

stevevandy78@gmail.com¹, rahayuindah07@gmail.com²

Universitas Kristen Indonesia

Abstrak: Kehadiran Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini tampaknya menjadi isu politik yang menarik. Potensi munculnya preseden di mana kelompok masyarakat sipil atau entitas non-partisan lainnya menggunakan masalah proses hukum dan etika sebagai dasar untuk menuntut akuntabilitas dari pejabat publik melalui mekanisme konstitusional seperti pemakzulan tidak terbatas pada masalah kebijakan atau kinerja aktual selama menjabat. Kasus ini berpotensi menjadi contoh kasus penting untuk memperluas atau memperjelas makna konstitusional frasa tersebut dalam konteks pertimbangan etis dalam memperoleh jabatan publik di Indonesia.

Kata Kunci: Gibran, Pemakzulan, Etika.

***Abstract:** The presence of Gibran Rakabuming Raka as the Vice President of the Republic of Indonesia currently seems to be an interesting political issue. The potential emergence of a precedent where civil society groups or other non-partisan entities use issues of legal processes and ethics as a basis to demand accountability from public officials through constitutional mechanisms such as impeachment is not limited to issues of policy or actual performance while in office. This case has the potential to become an important test case to expand or clarify the constitutional meaning of that phrase in the context of ethical considerations in obtaining public office in Indonesia.*

***Keywords:** Gibran, Impeachment, Ethics.*

PENDAHULUAN

Keberadaan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini sepertinya masih menjadi gorengan politik yang menarik. Tudingan miring terhadap Ketua MK yang pada saat itu dijabat Anwar Usman, menjadi trending topik diberbagai media. Kontroversi ini terus berlanjut sampai pada tahapan hasil pemilu yang menyatakan bahwa pasangan Prabowo – Gibran menjadi pemenang dengan persentase kemenangan mencapai 58,6% dari total suara sah.¹ Dengan hasil ini, kontroversi putusan MK masih menjadi bahan pergunjangan politik bahkan menjadi akar persoalan yang membawa sekelompok masyarakat menuntut Gibran selaku Wapres mundur.

Dalam periode April-Mei 2025, diskursus politik dan hukum Indonesia diwarnai oleh munculnya usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang berasal dari organisasi yang selama ini dikenal loyal dan tidak mungkin melakukan perbuatan melawan pemerintah kasarnya. Masyarakat seperti terpana dengan sikap organisasi ini. Meskipun orang-orang di dalam organisasi ini menurut sebagian orang berpendapat, mereka adalah pemain lama yang sejak awal merupakan pembenci Jokowi. Mereka datang dari Forum Purnawirawan Prajurit Tentara Nasional Indonesia (FPP TNI).² Kemunculan tuntutan ini terjadi tidak lama setelah pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menyusul hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Konteks utama yang melatarbelakangi usulan pemakzulan ini berakar kuat pada kontroversi seputar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan yang mengubah syarat usia minimal bagi calon presiden dan wakil presiden, sebuah perubahan yang dinilai secara langsung memberikan jalan bagi Gibran Rakabuming Raka, yang pada saat itu belum memenuhi syarat usia sebelumnya, untuk dapat dicalonkan sebagai wakil presiden. Kontroversi ini semakin mendalam dengan adanya putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menyatakan Ketua MK saat itu, Anwar Usman (yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Gibran), melakukan pelanggaran etik berat dalam proses pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Selain FPP TNI, beberapa pihak lain, termasuk pakar hukum dan tokoh masyarakat, turut memberikan respons dan terlibat dalam diskursus awal mengenai kemungkinan pemakzulan ini.

Fenomena ini menarik perhatian karena usulan pemakzulan tidak serta-merta datang dari partai politik oposisi secara formal (sebagaimana biasanya, hal ini seperti ada pergeseran kepentingan), melainkan dari sebuah forum purnawirawan TNI. Keterlibatan FPP TNI, sebagai entitas yang memiliki latar belakang dan potensi pengaruh moral tertentu, menandakan adanya artikulasi ketidakpuasan yang mungkin melampaui jalur politik partisan konvensional. Alasan utama yang dikemukakan FPP TNI, sebagaimana dilaporkan, adalah terkait dugaan pelanggaran hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dalam proses lahirnya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.³

Hal ini menunjukkan bahwa fokus utama kritik bukanlah pada kinerja Gibran setelah menjabat, melainkan pada dugaan cacat proses dalam perolehan kualifikasinya sebagai calon wakil presiden. Implikasi yang lebih luas dari fenomena ini adalah potensi munculnya preseden di mana kelompok masyarakat sipil atau entitas non-partisan lainnya menggunakan isu proses hukum dan etika sebagai dasar untuk menuntut akuntabilitas

¹ Kurnia Yunita Rahayu, “*Hasil Pemilu 2024: Prabowo-Gibran Menang Satu Putaran*”. Kompas.id, diakses tanggal 14 Mei 2025

² _____, “*Asal-usul Munculnya Tuntutan Pemakzulan Gibran*”. tempo.co, diakses tanggal 14 Mei 2025

³ Azhar Bagas Ramadhan, “*Memaknai Purnawirawan Tni Desak Pemakzulan Wapres Gibran*”, news.detik.com, diakses tanggal 14 Mei 2025

pejabat publik melalui mekanisme konstitusional seperti pemakzulan, tidak hanya terbatas pada isu kebijakan atau kinerja aktual selama menjabat. Ini tergolong fenomena yang unik karena seperti modus operandi, adanya indikasi upaya atau praktik berulang untuk menjatuhkan keluarga Jokowi. Yang menarik lagi adalah Upaya pemakzulan Wakil Presiden Gibran sepertinya mendapat jurus dari negara tetangga Filipina dalam upaya pemakzulan terhadap Wakil Presiden Sara Duterte di akhir tahun 2024.

Tinjauan hukum yang mendalam dan objektif terhadap setiap usulan pemakzulan menjadi krusial untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan sesuai dengan koridor konstitusional dan tidak disalahgunakan untuk tujuan politik semata. Oleh karena itu, analisis yuridis yang komprehensif diperlukan untuk membedakan antara manuver politik yang mungkin menyertai usulan tersebut dengan ada atau tidaknya dasar hukum yang sah dan memenuhi syarat menurut konstitusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan mekanisme konstitusional yang diatur secara ketat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Proses ini dirancang untuk memastikan akuntabilitas pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi, namun juga dilengkapi dengan berbagai filter untuk mencegah penyalahgunaan. Landasan utama pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia terdapat dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Pasal 7A UUD 1945 secara limitatif menyebutkan alasan-alasan mengapa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Alasan-alasan tersebut adalah jika terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa:

1. Pengkhianatan terhadap negara;
2. Korupsi;
3. Penyuapan;
4. Tindak pidana berat lainnya; atau
5. Perbuatan tercela.

Selain itu, pemberhentian juga dapat dilakukan apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Penjelasan lebih lanjut mengenai "tindak pidana berat lainnya" adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara tahun atau lebih. Kategori "tidak lagi memenuhi syarat" merujuk pada syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 6 UUD 1945. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemakzulan di Indonesia harus didasarkan pada pelanggaran hukum atau ketidaklayakan konstitusional, bukan semata-mata atas dasar pertimbangan politik seperti mosi tidak percaya dalam sistem parlementer.⁴

Berbicara tentang impeachment tidak lepas dari pembicaraan pertanggungjawaban khususnya pertanggungjawaban hukum. Istilah impeachment berasal dari kata "*to impeach*", yang berarti meminta pertanggungjawaban. Jika tuntutan terbukti, maka hukumannya adalah removal from office, atau pemberhentian dari jabatan. Dengan kata lain, kata "*impeachment*" itu sendiri bukanlah pemberhentian, tetapi baru bersifat penuntutan atas dasar pelanggaran hukum yang dilakukan. Oleh karena itu, dikatakan Charles L. Black, "*Strictly speaking, 'impeachment' means 'accusating' or 'charge'.*"

⁴ Abdul Gani Abdullah, "*Impeachment dalam Sistem Hukum Tata Negara*", bphn.go.id. diakses tanggal 14 Mei 2025

Artinya, “kata *impeachment* dalam bahasa Indonesia dapat kita alih bahasakan sebagai dakwaan atau tuduhan”⁵

Selanjutnya Pasal 7B UUD 1945 mengatur secara rinci tahapan-tahapan dalam proses pemakzulan. Proses ini melibatkan tiga lembaga negara utama yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Usul pemberhentian dapat diajukan oleh DPR kepada MPR, namun dengan syarat harus terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 7A UUD 1945. Pengajuan permintaan DPR kepada MK tidak dapat dilakukan secara serampangan. Pasal 7B ayat (3) UUD 1945 mensyaratkan bahwa permintaan tersebut hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. Dalam proses di Mahkamah Konstitusi, DPR akan bertindak sebagai pemohon atau penuntut yang menyampaikan dan membuktikan dalil-dalilnya.⁶

Setelah menerima permintaan dari DPR, Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR tersebut dalam jangka waktu paling lama 90 hari. Putusan MK dalam perkara ini bersifat final dan mengikat terkait ada atau tidaknya pelanggaran hukum atau tidak terpenuhinya syarat oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Hukum acara yang digunakan MK dalam memutus pendapat DPR ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (PMK 21/2009).⁷ Peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai Pemutus Akhir.

Argumen inti dari FPP TNI adalah bahwa Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang mengubah syarat usia calon wakil presiden dan memungkinkan Gibran Rakabuming Raka untuk maju dalam Pilpres 2024, telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.⁸ Fokus utama dari dugaan pelanggaran ini adalah peran Hakim Konstitusi Anwar Usman, yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua MK. Anwar Usman memiliki hubungan kekerabatan dengan Gibran Rakabuming Raka (Gibran adalah keponakan dari istri Anwar Usman), sehingga partisipasinya dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut menimbulkan dugaan kuat adanya konflik kepentingan.⁹

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) kemudian memang memutuskan bahwa Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat terkait penanganan Putusan 90/PUU-XXI/2023 dan menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK.¹⁰ Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa Mahkamah Konstitusi sendiri dalam putusan-putusan berikutnya, termasuk dalam sengketa hasil Pilpres 2024, menyatakan bahwa Putusan 90/PUU-XXI/2023 tetap sah dan memiliki

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 600.

⁶ Erman Syarif, “*Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*,” jdih.lampungprov.go.id, diakses tanggal 14 Mei 2025

⁷ Abdul Gani Abdullah, *Loc. Cit*

⁸ Azhar Bagas Ramadhan, *Loc. Cit*

⁹ *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:*

01/MKMK/L/03/2024; Nomor:02/MKMK/L/03/2024; Nomor:05/MKMK/L/03/2024

¹⁰ *Putusan Mahkamah Konstitusi, Loc. Cit*

kekuatan hukum mengikat.¹¹ Hal ini menciptakan sebuah dilema hukum: di satu sisi terdapat putusan etik yang menyatakan adanya pelanggaran berat dalam proses pengambilan putusan, namun di sisi lain putusan itu sendiri tetap dianggap valid oleh MK.

Interpretasi Perbuatan Tercela dan Tidak Memenuhi Syarat sebagai Wakil Presiden sebagai Dasar Pemakzulan

Salah satu dasar pemakzulan yang diatur dalam Pasal 7A UUD 1945 adalah "perbuatan tercela". Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mendefinisikan "perbuatan tercela" sebagai perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Analisis ahli hukum, seperti yang dikemukakan oleh Hufron, menunjukkan bahwa frasa "perbuatan tercela" bersifat abstrak, kabur, dan rentan terhadap interpretasi yang beragam. Interpretasinya dapat meluas hingga mencakup pelanggaran terhadap norma agama, norma kesusilaan, norma adat, bahkan pelanggaran hukum di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dianggap dapat merendahkan martabat jabatan. Undang-Undang Pemilu juga mengaitkan "perbuatan tercela" dengan pelanggaran norma-norma tersebut sebagai salah satu syarat bagi calon presiden/wakil presiden.¹²

Dalam konteks usulan pemakzulan Gibran, pertanyaan krusial yang muncul adalah apakah tindakan Gibran yang secara sadar menerima manfaat dari proses yudisial (Putusan MK 90) yang kemudian oleh MKMK dinyatakan melibatkan pelanggaran etik berat oleh hakim yang memutus (Anwar Usman), dapat dikategorikan sebagai "perbuatan tercela" oleh Gibran sendiri. Argumen ini akan menguji apakah Gibran, dengan menerima pencalonan yang dimungkinkan oleh putusan yang sangat kontroversial tersebut, telah melakukan suatu tindakan yang merendahkan martabat jabatannya, baik sebagai calon pada waktu itu maupun sebagai Wakil Presiden setelah dilantik. Beberapa pandangan ahli hukum menyoroti aspek moralitas dan etika dalam pencalonan Gibran pasca Putusan MK 90.¹³

Dasar pemakzulan lainnya adalah jika Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti "tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden". Syarat-syarat ini merujuk pada ketentuan dalam Pasal 6 UUD 1945, yang antara lain mencakup kewarganegaraan Indonesia sejak kelahiran dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.¹⁴

Analisis dalam konteks Gibran adalah apakah cacat etika yang melingkupi proses perolehan kualifikasinya melalui Putusan MK 90 dapat berimplikasi pada statusnya sebagai "tidak lagi memenuhi syarat" setelah ia dilantik. Ini merupakan argumen yang lebih kompleks karena syarat-syarat jabatan biasanya diverifikasi dan dipenuhi *sebelum* seseorang menjabat. Pertanyaannya adalah apakah sebuah kualifikasi yang diperoleh melalui proses yang secara fundamental dinilai cacat secara etika dapat dianggap tetap sah dan memenuhi syarat secara berkelanjutan. Pandangan yang muncul sejauh ini, terutama pasca Putusan MK 90 yang dianggap final, cenderung menyatakan bahwa Gibran telah memenuhi syarat formal. Namun, diskursus mengenai legitimasi moral dan etis dari kualifikasi tersebut tetap relevan dalam perdebatan publik.

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, Jdih.Rembangkab.go.id diakses tanggal 14 Mei 2025

¹² Hufron, "Perbuatan Tercela sebagai alasan Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden", Jurnal ilmu hukum tambun bungai, vol.1 no.2, 2016

¹³ Hufron, *Loc.Cit*

¹⁴ Bphn, *Loc. Cit*

Status dan Implikasi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Terhadap Anwar Usman

Putusan MKMK yang menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat dalam penanganan Putusan 90/PUU-XXI/2023 dan menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK memiliki signifikansi tersendiri. Putusan MKMK bersifat final dan mengikat bagi hakim terlapor (Anwar Usman) dan bagi Mahkamah Konstitusi secara internal dalam konteks penegakan etik hakim konstitusi.

Potensi penggunaan temuan MKMK ini sebagai dasar argumen atau bahkan sebagai alat bukti dalam usulan pemakzulan Gibran di DPR dan/atau dalam persidangan di MK menjadi salah satu poin penting. Pertanyaan mendasar yang timbul adalah apakah temuan pelanggaran etik berat yang dilakukan oleh seorang hakim (Anwar Usman) secara otomatis dapat membuktikan adanya "perbuatan tercela" atau status "tidak lagi memenuhi syarat" pada diri Gibran Rakabuming Raka sebagai pihak yang diuntungkan oleh putusan tersebut. Tantangan utama dalam argumen pemakzulan Gibran adalah mentransformasikan pelanggaran etik yudisial yang dilakukan oleh Anwar Usman menjadi suatu pelanggaran hukum atau "perbuatan tercela" yang dapat diatribusikan secara langsung dan memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana atau etik pada diri Gibran sebagai Wakil Presiden.

Putusan MKMK, meskipun sangat signifikan, berfokus pada aspek etik hakim konstitusi, bukan pada tindakan atau *mens rea* (niat jahat) Gibran secara langsung, sebagaimana maksud Pasal 7A UUD 1945 mensyaratkan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden *sendiri* yang melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela. Oleh karena itu, argumen pemakzulan harus mampu membuktikan bahwa Gibran, dengan *menerima atau memanfaatkan* hasil putusan yang diketahui lahir dari proses yang cacat etika tersebut, telah melakukan suatu "perbuatan tercela" yang merendahkan martabat jabatannya, atau bahwa ia "tidak lagi memenuhi syarat" karena kualifikasinya diperoleh melalui cara yang secara fundamental tidak patut. Hal ini menguji batas interpretasi "perbuatan tercela" dan "tidak lagi memenuhi syarat", apakah dapat mencakup perbuatan pasif (menerima manfaat) dari cacat prosedur yang dilakukan pihak lain, terutama jika ada unsur kesadaran dari pihak penerima manfaat. Lebih lanjut, terdapat potensi kontradiksi atau setidaknya ketegangan antara putusan MKMK yang menyatakan adanya pelanggaran etik berat dalam proses lahirnya Putusan MK 90, dengan sikap Mahkamah Konstitusi sendiri dalam sengketa Pilpres yang tetap menganggap Putusan MK 90 sah dan mengikat. MK dalam putusan sengketa hasil Pilpres (PHPU) memisahkan isu etik hakim dengan validitas putusan hukum yang telah dikeluarkan. Jika DPR mengajukan permintaan pemakzulan ke MK dengan dasar ini, MK akan dihadapkan pada situasi di mana ia harus menilai konsistensi antara temuan etik internalnya (melalui MKMK) dengan prinsip finalitas putusannya sendiri.

Definisi "perbuatan tercela" dan "tidak lagi memenuhi syarat" menjadi sangat krusial. Jika "perbuatan tercela" ditafsirkan secara sempit hanya sebatas tindakan aktif yang melanggar norma kesusilaan umum atau pidana ringan yang dilakukan oleh Wapres selama menjabat, maka argumen terkait Putusan MK 90 mungkin akan dinilai lemah. Namun, jika "perbuatan tercela" dapat diinterpretasikan lebih luas hingga mencakup tindakan *memanfaatkan secara sadar* sebuah proses yang diketahui cacat secara etika fundamental demi keuntungan pribadi yang signifikan (dalam hal ini, perolehan jabatan Wakil Presiden), maka argumen tersebut bisa memiliki bobot yang lebih kuat. Demikian pula, jika interpretasi "tidak lagi memenuhi syarat" dapat diperluas untuk mencakup hilangnya legitimasi moral-etis akibat cara perolehan jabatan yang bermasalah, bukan hanya terbatas pada syarat-syarat formal-administratif yang tercantum dalam Pasal 6 UUD

1945. Kasus ini berpotensi menjadi *test case* penting untuk memperluas atau memperjelas makna konstitusional dari frasa-frasa tersebut dalam konteks etika perolehan jabatan publik di Indonesia.

Perspektif Pembuktian dan Proses di Mahkamah Konstitusi

Apabila usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berhasil melewati tahap awal di DPR dan diajukan ke Mahkamah Konstitusi, maka proses pembuktian dan persidangan di MK akan menjadi babak krusial.

a. Alat Bukti yang Dapat Diterima dalam Sidang Pemakzulan di MK

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (PMK 21/2009) menjadi acuan utama. Meskipun cuplikan yang tersedia tidak merinci secara komprehensif jenis alat bukti spesifik untuk kasus pemakzulan, hukum acara Mahkamah Konstitusi secara umum mengenal beberapa jenis alat bukti. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, alat bukti meliputi: surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, petunjuk, dan alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Dalam konteks usulan pemakzulan Gibran, alat bukti yang relevan dan potensial untuk diajukan oleh DPR (sebagai Pemohon) dapat mencakup:

1. Salinan resmi Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.
2. Salinan resmi Putusan MKMK yang menyatakan pelanggaran etik berat oleh Hakim Anwar Usman dalam proses pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.
3. Risalah rapat-rapat di DPR terkait pengajuan usul pemakzulan.
4. Dokumen-dokumen atau bukti lain yang menunjukkan adanya dugaan pelanggaran hukum acara MK atau UU Kekuasaan Kehakiman.
5. Keterangan ahli hukum tata negara, ahli etika publik, atau ahli hukum acara.
6. Keterangan saksi (jika ada) yang relevan dengan dalil-dalil permohonan.

b. Beban Pembuktian (Siapa yang berkewajiban membuktikan apa?)

Meskipun PMK No. 21 Tahun 2009 tidak secara eksplisit dirinci mengenai beban pembuktian dalam cuplikan yang ada, prinsip umum dalam proses hukum yang bersifat tuduhan (*accusatorial*) atau quasi-pidana adalah bahwa pihak yang mendalilkan atau menuduh (dalam hal ini DPR) memikul beban untuk membuktikan dalil-dalilnya.¹⁵ Artinya, DPR harus mampu menyajikan bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan di hadapan Mahkamah Konstitusi bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah melakukan salah satu pelanggaran hukum atau perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.

c. Hak-hak Wakil Presiden sebagai Terperiksa dalam Proses di MK

Wakil Presiden, sebagai pihak yang diperiksa atau dituduh, memiliki hak-hak fundamental dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Meskipun detailnya dalam PMK No. 21 Tahun 2009 tidak terurai dalam cuplikan, secara umum hak-hak tersebut mencakup:

1. Hak untuk mendapatkan pemberitahuan resmi mengenai permohonan pendapat DPR.
2. Hak untuk didampingi dan/atau diwakili oleh penasihat hukum.

¹⁵ Jimly Asshididiqie, Laporan Penelitian “*Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*”. Mkri.id diakses tanggal 15 Mei 2025

3. Hak untuk menyampaikan jawaban atau pembelaan, baik secara tertulis maupun lisan, terhadap dalil-dalil yang diajukan DPR.
 4. Hak untuk mengajukan alat bukti, termasuk menghadirkan saksi dan ahli untuk mendukung pembelaannya.
 5. Hak untuk mendapatkan proses pemeriksaan yang adil dan imparial (fair trial).
- d. Mekanisme Pemeriksaan dan Pengambilan Putusan oleh Hakim Konstitusi.

Proses pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi akan berlangsung dalam sidang pleno yang dihadiri oleh seluruh hakim konstitusi (atau setidaknya sembilan hakim konstitusi, sesuai ketentuan UU MK). Mahkamah akan memeriksa permohonan yang diajukan oleh DPR, alat-alat bukti yang disajikan oleh kedua belah pihak (DPR dan Wakil Presiden/kuasanya), serta mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan.

Setelah pemeriksaan persidangan dianggap cukup, para hakim konstitusi akan mengadakan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk membahas dan mengambil keputusan. RPH bersifat tertutup dan rahasia. Putusan Mahkamah Konstitusi diambil berdasarkan UUD 1945, alat bukti yang terungkap di persidangan, dan keyakinan hakim.¹⁶

Amar putusan MK dalam perkara pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat berupa:¹⁷

1. Menyatakan permohonan tidak dapat diterima (apabila tidak memenuhi syarat formil).
2. Mengabulkan permohonan (membenarkan pendapat DPR) apabila Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat.
3. Menolak permohonan (tidak membenarkan pendapat DPR) apabila Wakil Presiden tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum atau masih memenuhi syarat.

Nilai pembuktian Putusan MKMK dalam sidang pemakzulan di MK akan menjadi salah satu aspek yang sangat krusial dan berpotensi menimbulkan perdebatan hukum yang mendalam.¹⁸ Pertanyaan utamanya adalah apakah Mahkamah Konstitusi akan menerima Putusan MKMK sebagai fakta hukum yang tidak terbantahkan mengenai adanya pelanggaran etik berat oleh Hakim Anwar Usman dalam proses pengambilan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, ataukah MK akan melakukan penilaian ulang terhadap substansi konflik kepentingan tersebut dalam konteks perkara pemakzulan. Putusan MKMK adalah produk dari lembaga penegak etik internal Mahkamah Konstitusi. Dalam sidang pemakzulan Gibran (jika sampai tahap itu), DPR kemungkinan besar akan menggunakan Putusan MKMK sebagai salah satu bukti utama untuk mendukung argumen bahwa proses kualifikasi Gibran sebagai calon wakil presiden dilandasi oleh cacat etika yang fundamental. Bagaimana MK akan memperlakukan putusan dari majelis kehormatannya sendiri dalam konteks mengadili pendapat DPR terhadap Wakil Presiden akan sangat menentukan.

Apakah temuan MKMK akan dianggap sebagai *judicial notice* – yaitu fakta yang sudah diketahui secara umum dan tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut mengenai kebenaran adanya pelanggaran etik oleh Anwar Usman? Atau apakah MK akan membuka ruang untuk "mengadili kembali" atau menafsirkan ulang temuan MKMK tersebut? Meskipun putusan MK dalam perkara konstitusional bersifat final dan mengikat, status dan bobot putusan MKMK dalam persidangan pemakzulan di MK sendiri belum memiliki

¹⁶ Safaat.lecture.ub.ac.id, Bab.II Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

¹⁷ Winasis Yulianto-Dyah Silvana Amalia, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945", Cermin-Jurnal Penelitian, vol.7 no.2 Desember 2023

¹⁸ Lisdhani Hamdan Siregar, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia", Jurnal Konstitusi vol. 9 no. 2, Juni 2012

preseden yang jelas. Jika MK mengabaikan atau mengurangi bobot Putusan MKMK, hal ini dapat menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dan komitmen MK terhadap penegakan etika yudisial. Sebaliknya, jika MK menerima sepenuhnya temuan MKMK, tantangan berikutnya adalah bagaimana menghubungkan pelanggaran etik hakim tersebut dengan pemenuhan unsur-unsur pemakzulan yang harus dilakukan oleh Wakil Presiden sendiri.

Ketidajelasan rinci mengenai aturan pembuktian spesifik dalam PMK No. 21 Tahun 2009, sebagaimana terindikasi dari minimnya informasi detail dalam cuplikan yang tersedia, dapat memberikan fleksibilitas, namun juga sekaligus ketidakpastian, bagi Mahkamah Konstitusi dalam menentukan standar pembuktian untuk kasus pemakzulan yang sangat sensitif baik secara politik maupun hukum. Dalam kasus yang belum pernah terjadi sebelumnya seperti pemakzulan Wakil Presiden, dan dengan dasar argumen yang kompleks (yaitu menghubungkan pelanggaran etik hakim dengan tindakan Wakil Presiden), ketiadaan aturan pembuktian yang sangat rigid bisa memberi ruang bagi hakim konstitusi untuk lebih mengandalkan keyakinan hakim berdasarkan keseluruhan fakta dan argumen yang terungkap di persidangan. Hal ini bisa berimplikasi positif jika digunakan untuk mencapai keadilan substantif, namun juga berpotensi negatif jika membuka ruang bagi subyektivitas atau pengaruh faktor-faktor non-hukum. Ketiadaan preseden pemakzulan Wakil Presiden di Indonesia menambah kompleksitas dalam aspek pembuktian ini.

Kelayakan politik usulan pemakzulan sangat bergantung pada terpenuhinya syarat dukungan suara yang signifikan di DPR dan MPR. Untuk mengajukan permintaan pendapat ke MK, DPR memerlukan dukungan minimal 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri minimal 2/3 dari total anggota DPR. Selanjutnya, untuk memberhentikan Wakil Presiden, MPR memerlukan persetujuan minimal 2/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri minimal 3/4 dari total anggota MPR.

Pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menyoroti sulitnya mencapai ambang batas suara tersebut secara politik, terutama mengingat komposisi koalisi pemerintahan yang solid pasca-Pilpres 2024 dan hingga Mei 2025.¹⁹ Tanpa adanya perubahan signifikan dalam peta kekuatan politik di parlemen atau munculnya bukti pelanggaran hukum yang sangat kuat dan tak terbantahkan yang dilakukan oleh Gibran *selama menjabat sebagai Wakil Presiden*, usulan pemakzulan ini kemungkinan besar akan menghadapi tantangan berat untuk dapat bergulir di DPR, apalagi sampai ke tahap keputusan di MPR.

Respons yang beragam dari partai-partai politik mengindikasikan bahwa kelayakan usulan pemakzulan Gibran akan sangat ditentukan oleh kalkulasi politik masing-masing fraksi, dan kemungkinan besar tidak akan semata-mata didasarkan pada pertimbangan yuridis murni. Meskipun dukungan dari FPP TNI dapat memberikan tekanan moral atau diskursus publik, hal ini tidak secara otomatis akan diterjemahkan menjadi dukungan politik yang solid di DPR. Partai-partai yang menjadi bagian dari koalisi pendukung pemerintah, seperti Golkar, cenderung akan menolak atau setidaknya tidak mendukung usulan tersebut. Sementara partai oposisi seperti PDIP mungkin menunjukkan sikap yang lebih terbuka untuk mengkaji, namun tetap akan memperhitungkan implikasi politik yang lebih luas. Partai-partai lain yang mengambil posisi lebih netral atau pragmatis, seperti PPP dan Demokrat, cenderung akan bersikap hati-hati, mengakui hak konstitusional untuk berpendapat namun juga menekankan pentingnya stabilitas dan fokus pada agenda

¹⁹ Nawir Arsyad Akbar, "Pemakzulan Gibran Secara teoritis bisa, Tapi Secara Politik...", Kompas.com, diakses tanggal 20 Mei 2025

pemerintahan lainnya. Dengan demikian, proses pemakzulan, meskipun memiliki landasan hukum yang jelas, pada akhirnya adalah sebuah proses yang sangat politis.

KESIMPULAN

Landasan hukum pemakzulan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945, bersifat limitatif dan mensyaratkan adanya pelanggaran hukum (pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela) atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Prosedurnya melibatkan DPR, MK, dan MPR dengan syarat kuorum dan pengambilan keputusan yang ketat. Tantangan utama bagi pengusul pemakzulan adalah membuktikan bahwa Gibran Rakabuming Raka secara pribadi telah melakukan "perbuatan tercela" atau "tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden" akibat menerima manfaat dari putusan yang prosesnya dinilai cacat etika tersebut. Interpretasi terhadap kedua frasa ini menjadi sangat krusial dan belum memiliki preseden yang kuat dalam konteks perolehan jabatan.

Kasus usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini menyoroti adanya area abu-abu (*grey area*) dalam hukum tata negara Indonesia, khususnya terkait dampak pelanggaran etika yudisial terhadap legitimasi pejabat publik yang diuntungkan oleh putusan yang lahir dari proses tersebut, dan bagaimana hal itu dapat (atau tidak dapat) dikonstruksikan sebagai dasar pemakzulan. Ini menjadi pelajaran penting bagi pengembangan dan reformasi hukum tata negara Indonesia ke depan, terutama dalam upaya membangun sistem pemerintahan yang lebih akuntabel, berintegritas, dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/MKMK/L/03/2024; Nomor:02/MKMK/L/03/2024; Nomor:05/MKMK/L/03/2024

Buku

Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007

Jurnal

Abdul Gani Abdullah, "*Impeachment dalam Sistem Hukum Tata Negara*", bphn.go.id. diakses tanggal 14 Mei 2025

Azhar Bagas Ramadhan, "*Memaknai Purnawirawan Tni Desak Pemakzulan Wapres Gibran*", news.detik.com, diakses tanggal 14 Mei 2025

Erman Syarif, "*Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*", Jdih.lampungprov.go.id. diakses tanggal 14 Mei 2025

Hufron, "*Perbuatan Tercela sebagai alasan Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden*", Jurnal ilmu hukum tambun bungai, vol.1 no.2, 2016

Jimly Asshiddiqie, Laporan Penelitian "*Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*". Mkri.id diakses tanggal 15 Mei 2025

Kurnia Yunita Rahayu, "*Hasil Pemilu 2024: Prabowo-Gibran Menang Satu Putaran*". Kompas.id, diakses tanggal 14 Mei 2025

Lisdhani Hamdan Siregar, "*Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia*", Jurnal Konstitusi vol. 9 no. 2, Juni 2012

Winasis Yulianto-Dyah Silvana Amalia, "*Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945*", Cermin-Jurnal Penelitian, vol.7 no.2 Desember 2023

Internet

, "*Asal-usul Munculnya Tuntutan Pemakzulan Gibran*". tempo.co.

Nawir Arsyad Akbar, “*Pemakzulan Gibran Secara teoritis bisa, Tapi Secara Politik...*”,
kompas.com.

Safaat.lecture.ub.ac.id, Bab.II, Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi